

ASPEK HUKUM MALPRAKTIK KEDOKTERAN DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA¹

Oleh : Dimas Cahyo Widhiantoro²

Michael Barama³

Elko L. Mamesah⁴

ABSTRAK

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana aspek hukum Malpraktik Kedokteran dalam Perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana teori pembuktian dan pertanggungjawaban Hukum dalam Malpraktik Kedokteran, di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Malpraktik dibagi menjadi tiga aspek hukum yaitu: 1) Aspek hukum perdata terjadi apabila terdapat hal-hal yang menyebabkan tidak terpenuhinya isi perjanjian (wanprestasi), didalam transaksi terapeutik oleh tenaga kesehatan, atau terjadinya perbuatan melanggar hukum, atau terjadinya perbuatan melanggar hukum sehingga menimbulkan kerugian kepada pasien. 2) Aspek hukum pidana, malpraktik kedokteran bisa, masuk lapangan hukum pidana jika memenuhi tiga syarat antara lain: syarat dalam perlakuan medis, syarat dalam sikap batin dokter, syarat mengenai hal akibat. 3) Aspek hukum administrasi, malpraktek administratif ini terjadi jika dokter atau tenaga kesehatan melakukan pelanggaran hukum administrasi Negara yang berlaku, misalnya menjalankan praktek dokter tanpa lisensi atau izinnya. 2. Pertanggungjawaban malpraktik kedokteran terbagi atas pertanggung-jawaban pidana, perdata, dan administrasi. Mulai dari ganti rugi, pencabutan izin praktek, denda dan pidana penjara. Pasien harus membuktikan kesalahan dokter dalam memberikan pelayan medis. Berdasarkan konstruksi unsur-unsur pasal 1365, maka meskipun dokter melakukan kesalahan atau kelalaian, tetapi tidak menimbulkan kerugian pada pasien maka dokter tidak dapat digugat tanggung jawab hukumnya.

Kata kunci: malpraktik kedokteran;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dari sudut harfiah istilah malapraktik atau *malpractice*, atau *malpracxis* artinya praktik yang buruk (*bad practice*) atau praktik yang jelek. “*The term malpractice has a broad connotation and is employed generally to designate bad practice, sometimes call malpraxis, in the treatment of a patient*” (istilah malpraktik memiliki konotasi yang luas dan digunakan secara umum untuk menunjuk praktik buruk, kadang-kadang disebut malpraksis, dalam perawatan pasien). Dikatakan buruk, karena salah dan menyimpang dari yang seharusnya. Jika kata “malapraktik” dihubungkan dengan kata “dokter”, menjadi malapraktik dokter atau malapraktik kedokteran.

Istilah malapraktik kedokteran (*medical malpractice*) pertama kali digunakan oleh Sir William Blackstone ketika beliau menulis tahun 1768, dan menyatakan bahwa “... *that, malpractix is great misdemeanor and offence at common law, whether it be for curiosity or experiment, or by neglect, because it breaks the trust which the party bad placed in his physician, and tends to the patient’s destruction*”(bahwa, malpraktik adalah pelanggaran berat dan pelanggaran hukum umum, baik untuk rasa ingin tahu atau percobaan, atau karena kelalaian, karena merusak kepercayaan yang diberikan pihak jahat kepada dokternya, dan cenderung merusak pasien). Malapraktik kedokteran adalah istilah hukum.⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aspek hukum Malpraktik Kedokteran dalam Perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana teori pembuktian dan pertanggungjawaban Hukum dalam Malpraktik Kedokteran?

C. Metode Penulisan

Karya tulis ini dalam penulisannya menggunakan metode normatif.

PEMBAHASAN

A. Aspek Hukum Malpraktik Kedokteran Dalam Perundang-Undangannya di Indonesia

⁵ Adami Chazawi, *Malapraktik Kedokteran*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm.1-2

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101174

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Aspek hukum malpraktik kedokteran disini akan dijelaskan dari tiga aspek hukum, yaitu: (1) Aspek Hukum Perdata Malpraktik Kedokteran, (2) Aspek Hukum Pidana Malpraktik Kedokteran, dan (3) Aspek Hukum Administrasi Malpraktik Kedokteran. Ketiga aspek hukum tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada dokter yang diduga melakukan malpraktek medik serta pasien yang menjadi korban malpraktik medik.

Suatu tindakan dokter dapat digolongkan sebagai tindakan malpraktek medik, jika memenuhi berbagai elemen yuridis. Elemen yuridis tersebut meliputi:⁶

1. Adanya tindakan pengabaian;
2. Tindakan tersebut dilakukan oleh dokter atau orang di bawah pengawasannya;
3. Tindakan tersebut berupa tindakan medis, yaitu tindakan diagnosis, terapeutik, manajemen kesehatan;
4. Tindakan tersebut dilakukan terhadap pasiennya;
5. Tindakan tersebut dilakukan secara: a. Melanggar hukum, dan atau; b. Melanggar kepatutan, dan atau; c. Melanggar kesusilaan, dan atau; d. Prinsip-prinsip profesional.
6. Dilakukan dengan kesengajaan atau ketidakhati-hatian (kelalaian, kecerobohan);
7. Tindakan tersebut mengakibatkan pasien dalam perawatannya: a. Salah tindak, dan atau; b. Rasa sakit, dan atau; c. Luka, dan atau; d. Cacat, dan atau; e. Kematian, dan atau; f. Kerusakan pada tubuh dan atau jiwa, dan atau; g. Kerugian lainnya terhadap pasien.
8. Menyebabkan dokter harus bertanggungjawab secara administrasi, perdata, dan pidana.

Dalam hal terjadi malpraktek medik, dokter seringkali dituduh melakukan kelalaian yang pada umumnya dianggap sebagai malpraktek medik. Malpraktek medik terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu malpraktek etik dan malpraktek yuridis.⁷ Dalam hal terjadi malpraktek medik, dokter seringkali dituduh melakukan kelalaian yang pada umumnya dianggap sebagai malpraktek medik.

Malpraktek medik terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu malpraktek etik dan malpraktek yuridis. Malpraktek etik ini merupakan dampak negatif dari kemajuan teknologi kedokteran. Kemajuan teknologi ini sebenarnya bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pasien, serta membantu dokter mempermudah menentukan diagnosa dengan lebih cepat, tepat, akurat sehingga rehabilitasi pasien tidak memberikan dampak negatif yang merugikan. Efek samping tersebut meliputi: komunikasi antara dokter dengan pasien semakin berkurang, etika kedokteran terkontaminasi kepentingan bisnis, harga pelayanan medis sangat tinggi, serta berbagai perusahaan yang menawarkan obat kepada dokter dengan janji kemudahan yang akan diperoleh dokter jika mau menggunakan obat tersebut sehingga mempengaruhi pertimbangan dokter dalam memberikan terapi kepada pasien.⁸

Malpraktek yuridis dapat dibedakan menjadi 3 (tiga). Hal tersebut meliputi malpraktek perdata, malpraktek pidana, dan malpraktek administrasi.

1. Aspek Hukum Perdata Malpraktik Kedokteran

Aspek hukum perdata disini menyangkut hubungan dokter dan pasien. Malpraktik perdata terjadi apabila terdapat hal-hal yang menyebabkan tidak terpenuhinya isi perjanjian (wanprestasi) didalam transaksi terapeutik oleh tenaga kesehatan, atau terjadinya perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*), sehingga menimbulkan kerugian kepada pasien. Dalam malpraktik perdata yang dijadikan ukuran dalam malpraktik yang disebabkan oleh kelalaian adalah kelalaian yang bersifat ringan (*culpa levis*). Karena apabila yang terjadi adalah kelalaian berat (*culpa lata*) maka seharusnya perbuatan tersebut termasuk dalam malpraktik pidana. Contoh dari malpraktik perdata, misalnya seorang dokter yang melakukan operasi ternyata meninggalkan sisa perban didalam tubuh si pasien. Setelah diketahui bahwa ada perban yang tertinggal kemudian dilakukan operasi kedua untuk mengambil perban yang tertinggal tersebut. Dalam hal ini kesalahan yang dilakukan oleh dokter dapat

⁶ Munir Fuady. 2005. Sumpah Hippocrates (Aspek Hukum Malpraktek Dokter). Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 2
⁷ *Ibid.*

⁸ Dinarjati Eka Puspitasari, Aspek Hukum Penanganan Tindakan Malpraktek Medik Di Indonesia, *Jurnal Hukum Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta, 2018, hlm.13.

diperbaiki dan tidak menimbulkan akibat negatif yang berkepanjangan terhadap pasien.

- a. Hubungan hukum dokter-pasien dalam kontrak terapeutik membentuk pertanggung jawaban perdata

Dari sudut hukum perdata, hubungan hukum dokter-pasien berada dalam suatu perikatan hukum (*verbinten*). Perikatan artinya hal yang mengikat subjek hukum yang satu terhadap subjek hukum yang lain. Perikatan hukum adalah suatu ikatan antara dua atau lebih subjek hukum untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu (Pasal 1313 *juncto* Pasal 1234 BW) yang disebut prestasi.

Dalam hubungan hukum dokter-pasien disamping melahirkan hak dan kewajiban para pihak, juga membentuk pertanggungjawaban hukum masing-masing. Bagi para dokter, prestasi berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu *in casu* tidak berbuat salah atau keliru dalam perlakuan medis yang semata-mata ditujukan bagi kepentingan kesehatan pasien, adalah kewajiban hukum yang sangat mendasar dalam perjanjian dokter-pasien (*kontrak terapeutik*), yang dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran disebut dengan kalimat singkat ialah “kesepakatan antara dokter atau dokter gigi dengan pasien” (Pasal 39).⁹

Dari sudut perdata, malapraktik kedokteran terjadi apabila perlakuan salah dokter dalam hubungannya dengan pemberian prestasi pelayanan medis pada pasien menimbulkan kerugian keperdataan. Hal ini terkadang berbarengan dengan akibat yang menjadi unsur tindak pidana tertentu. Unsur adanya kerugian kesehatan fisik, jiwa maupun nyawa pasien akibat dari salah perlakuan oleh dokter, merupakan unsur esensial malapraktik kedokteran perdata maupun pidana. Dengan timbulnya akibat kerugian perdata bagi pasien sebagai dasar terbentuknya pertanggungjawaban hukum perdata bagi dokter.¹⁰

- b. Wanprestasi dalam malapraktik kedokteran

Beban pertanggungjawaban dokter terhadap akibat malapraktik kedokteran dari sebab perbuatan melawan hukum, karena dari pasal 1236 *juncto* Pasal 1236 BW selain pergantian kerugian, pasien juga dapat menuntut biaya dan bunga. Tuntutan terhadap kerugian idiil (*immateriil*) akibat dari perbuatan melawan hukum dapat dilakukan, sedangkan wanprestasi tidak.

Tidak menjadi sembuhnya pasien bukan merupakan alasan wanprestasi bagi dokter selama perlakuan medis dokter tidak menyimpang dari Standar Profesi Medis dan Standar Prosedur Operasional. Karena hubungan dokter pasien bukan hubungan yang memuat kewajiban hukum dokter yang ditujukan pada hasil (*resultaat*) pelayanan medis, melainkan kewajiban untuk perlakuan medis dengan sebaik-baiknya dan secara maksimal, tidak salah langkah atau salah prosedur (berdasarkan Standar Profesi dan Standar Prosedur).¹¹

Jadi, sepanjang perlakuan medis terhadap pasien telah dilakukan secara besar dan patut menurut standar profesi dan standar prosedur operasional dan sesuai dengan kebutuhan medis pasien, tanpa hasil penyembuhan yang diharapkan tidak menimbulkan malapraktik kedokteran. Namun apabila setelah perlakuan medis terjadi keadaan tanpa hasil sebagaimana yang diharapkan (tanpa penyembuhan) atau bisa jadi lebih parah sifat penyakitnya, oleh sebab perlakuan medis dokter yang menyalahi Standar Profesi atau Standar Prosedur Operasional atau tidak sesuai dengan kebutuhan medis pasien, maka dokter dapat berada dalam keadaan malapraktik kedokteran. Tentu dengan syarat, ialah tidak sembuh atau lebih parah penyakit pasien setelah perlakuan medis, dan dari sudut Standar Profesi, Standar Prosedur dan prinsip-prinsip umum kedokteran, keadaan itu benar-benar sebagai akibat langsung (*causaal verband*) dari salah perlakuan medis oleh dokter.¹²

- c. Perbuatan melawan hukum dalam malapraktik kedokteran
Pasien berhak menuntut ganti rugi akibat kesalahan dalam perlakuan medis yang

⁹ Adami Chazawi, *op.cit* , hlm.35

¹⁰ *Ibid*, hlm.36

¹¹ *Ibid*.

¹² *Ibid*.

menimbulkan kerugian, berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 BW). Pasal ini merumuskan: "Tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".¹³

Berdasarkan pengertian perbuatan melawan hukum dari pasal 1365 BW tersebut maka ada 4 syarat yang harus dipenuhi untuk menuntut kerugian adanya perbuatan melawan hukum termasuk malapraktik kedokteran yang masuk kualifikasi perbuatan melawan hukum. Syarat tersebut adalah sebagai berikut.¹⁴

1. Adanya perbuatan (*daad*) yang termasuk kualifikasi perbuatan melawan hukum.
2. Adanya kesalahan (*dolus* maupun *culpoos*) si pembuat.
3. Adanya akibat kerugian (*schade*).
4. Adanya hubungan perbuatan dengan akibat kerugian (*oorzakelijk verband* atau *causaal verband*) orang lain.

Menurut *Drukkers Arrest* tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara *Cohen contra Lindenbaum* yang merupakan perkembangan dari *Arrest H.R* tanggal 6 Januari 1905 dalam perkara *Singernaimachhine*, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum (*onrechmatigedaad*) adalah bukan saja perbuatan yang melanggar hukum atau melanggar hak orang lain, akan tetapi termasuk perbuatan-perbuatan yang berlawanan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat.¹⁵

Menurut Anny Isfandyarie dalam bukunya "Malpraktek dan Resiko Medik; Dalam Kajian Hukum Pidana", seorang dokter juga dapat dianggap telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum jika:¹⁶

1. Melakukan tindakan medis yang bertentangan dengan kewajiban profesionalnya.
2. Melanggar hak pasien yang timbul dari kewajiban profesionalnya.
3. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
4. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Malpraktik kedokteran juga erat hubungannya dengan hukum perlindungan konsumen karena menyangkut mengenai kerugian konsumen (konsumen disini dimaksudkan pasien) yang pada akhirnya berujung ganti kerugian. Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 19 ayat 1 dan 2 yang berisi:¹⁷ (1)"Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan." (2) "Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

2. Aspek Hukum Pidana Malapraktik Kedokteran

Suatu perbuatan merupakan perbuatan pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan secara limitatif dalam perundang-undangan pidana. Dalam hukum pidana maka kesalahan dapat disebabkan karena kesengajaan atau karena kelalaian (*culpa*).¹⁸ Malpraktek kedokteran bisa masuk lapangan hukum pidana, jika memenuhi syarat-syarat tertentu dalam tiga aspek, antara lain: 1) syarat dalam perlakuan medis; 2) syarat dalam sikap batin dokter; dan 3) syarat mengenai hal akibat. Syarat perlakuan medis adalah perlakuan medis yang menyimpang, Syarat

¹³ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm.336

¹⁴ Adami Cazawi, *op.cit.*, hlm.52

¹⁵ Rikhie Febrie Kumajas, "Perbuatan Melawan Hukum Dokter Praktek Menurut Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004", *Lex Administratum*, (manado: Ejournal Unsrat, 2016), hlm.16

¹⁶ *Ibid*,

¹⁷ Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang "Perlindungan Konsumen" pasal 19 ayat 1 dan 2

¹⁸ Amalia Taufani, Tinjauan Yuridis Malpraktek Medis Dalam Sistem Hukum Indonesia, *Jurnal Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta*, Surakarta, 2011, hlm.36

sikap batin adalah syarat sengaja atau *culpa* dalam perlakuan medis. Syarat akibat adalah syarat timbulnya kerugian bagi kesehatan atau nyawa pasien.

1) Perlakuan Menyimpang Dalam Malpraktik Kedokteran

Perbuatan adalah wujud-wujud tingkah laku konkret yang merupakan bagian dari perlakuan atau pelayanan medis. Berdasarkan pengertian tersebut, tercakup didalam aspek perlakuan medis, yakni wujud dan prosedur serta alat yang digunakan dalam pemeriksaan untuk memperoleh data-data medis dalam mendiagnosis, cara atau prosedur dan menggunakan alat terapi, bahkan termasuk pula perbuatan-perbuatan dalam perlakuan pasca terapi. Syarat lain dalam aspek ini ialah kepada siapa perlakuan medis itu diberikan dokter. Semua perbuatan dalam pelayanan medis tersebut dapat mengalami kesalahan yang pada ujungnya menimbulkan malpraktik kedokteran, apabila dilakukan secara menyimpang dan menimbulkan akibat yang merugikan kesehatan atau kematian pasien.¹⁹

2) Sikap batin dalam malpraktik kedokteran

Sikap batin adalah sesuatu yang ada dalam batin sebelum seseorang berbuat. Sesuatu yang ada dalam batin ini, bisa berupa kehendak, pengetahuan, pikiran, perasaan dan apapun namanya yang melukiskan keadaan batin seseorang sebelum berbuat. Dalam keadaan normal, setiap orang normal memiliki kemampuan mengarahkan dan mewujudkan sikap batinnya kedalam perbuatan-perbuatan. Apabila kemampuan mengarahkan dan mewujudkan alam batin kedalam perbuatan-perbuatan tertentu disadarinya dilarang, hal itu disebut dengan kesengajaan. Adapun apabila kemampuan berpikir, kemampuan berperasaan dan berkehendak itu tidak digunakan sebagaimana mestinya dalam hal melakukan suatu perbuatan yang pada kenyataannya dilarang, maka sikap batin yang demikian dinamakan kelalaian (*culpa*).²⁰

3) Adanya akibat kerugian pasien

Dari sudut hukum pidana, akibat yang merugikan masuk dalam lapangan pidana, apabila macam/bentuk kerugian disebut dalam rumusan kejahatan dan menjadi unsur tindak pidana tertentu. Akibat kematian atau luka

tubuh merupakan unsur kejahatan pasal 359 dan pasal 360 KUHP, maka bila kelalaian/*culpa* perlakuan medis terjadi dan mengakibatkan kematian atau luka seperti ditentukan dalam pasal tersebut, maka perlakuan medis masuk kategori malpraktik pidana.²¹

Dasar pemidanaan malpraktik medik

Dalam konteks pemahaman diatas maka ada tiga undang-undang yang dapat menjadi dasar dalam pemidanaan malpraktik medik: 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 2) Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan; 3) Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Pasal 267 KUHP adalah pasal yang khusus dikenakan bagi dokter, yang menyebutkan bahwa:

1. Seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Jika keterangan diberikan dengan maksud untuk memasukkan seseorang kedalam rumah sakit jiwa atau untuk menahannya disitu, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan.
3. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat keterangan palsu itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

Agar rumusan dalam pasal 267 KUHP ini bisa dikenakan pada dokter, unsur sengaja harus terpenuhi, karena bisa saja terjadi kesalahan dalam penerbitan surat keterangan itu. Untuk dapat dinyatakan bahwa perbuatan dokter merupakan kesengajaan harus dibuktikan bahwa palsunya keterangan dalam surat merupakan perbuatan yang dikehendaki, didasari, dan dituju oleh dokter tersebut. Dengan perkataan lain, dokter memang menghendaki perbuatan membuat palsu dan atau memalsu surat dan mengetahui bahwa keterangan yang diberikan dalam surat itu adalah bertentangan dengan yang sebenarnya.²²

Pasal 80 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan:

²¹ *Ibid*,

²² Ari Yunanto & Helmi, *Hukum Pidana Malpraktik Medik Tinjauan dan Perspektif Medikolegal*, ANDI Yogyakarta, Yogyakarta, 2010, hlm.51

¹⁹ Adami Cazawi, *op.cit.*, hlm.68

²⁰ *Ibid*, hlm.71

Barang siapa dengan sengaja melakukan tindakan medik tertentu terhadap ibu hamil yang tidak memenuhi ketentuan sebagai mana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah).

Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran tindak pidana praktik dokter tanpa surat tanda registrasi (STR), dirumuskan dalam Pasal 75:

1. Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap dokter atau dokter gigi warga negara asing yang dengan sengaja melakukan prakti kedokteran tnpa memiliki surat tanda registrasi sementara sebagai mana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Setiap dokter atau dokter gigi warga negara asing yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

3. Aspek hukum administrasi malpraktik kedokteran

Dari sudut hukum, praktik dokter dengan melanggar semata-mata hukum administrasi kedokteran bukanlah malpraktik. Akan tetapi, pelanggaran hukum administrasi kedokteran menjadi tempat atau letak sifat melawan hukumnya perbuatan malpraktik apabila menimbulkan akibat buruk pada pasien. Akibat kerugian pasien merupakan unsur esensial yang tidak dapat dihilangkan sebagai unsur penentunya. Pelanggaran kewajiban administrasi tidak selamanya bersanksi administrasi, seperti pencabutan izin praktik

dan sebagainya. Selama dokter praktik dengan melanggar hukum administrasi tidak membawa kerugian kesehatan atau nyawa pasien, dokter hanya dapat dipidana berdasarkan Pasal 75-80 UU No. 29 Tahun 2004. Tindak pidana dalam kedua pasal tersebut merupakan *lex specialis* dari tindak pidana dalam Pasal 85 dan 86 UU No. 36 Tahun 2014.²³

Pelanggaran administrasi dan malpraktik kedokteran bisa dikatakan sama apabila pelanggaran administrasi mengakibatkan kerugian bagi pasien. Sesuai dengan Pasal 36 UU No. 29 Tahun 2004 yang menyebut "Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik". Apabila dokter ada unsur kesengajaan melakukan praktik tanpa surat izin maka dapat dikenakan pasal 76 UU No. 29 Tahun 2004.

B. Teori pembuktian dan Pertanggung Jawaban Hukum Malpraktik Kedokteran

1. Teori pembuktian malpraktik kedokteran

Pembuktian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:²⁴

1) Cara langsung

Pembuktian suatu tindakan tenaga medis dianggap lalai apabila telah memenuhi tolak ukur 4D, yaitu:

- a) *Duty of Care* (kewajiban): kewajiban profesi, dan kewajiban akibat kontrak dengan pasien.
- b) *Dereliction of Duty* (penyimpangan dari kewajiban) Berarti pelanggaran kewajiban tersebut, sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian kepada pasien artinya tidak memenuhinya standard profesi medik.
- c) *Damage* (kerugian) Berarti kerugian yang diderita pasien itu harus berwujud dalam bentuk fisik, financial, emosional atau berbagai kategori kerugian lainnya.
- d) *Direct Causation* (penyebab langsung) Berarti bahwa harus ada kaitan kausal antara tindakan yang dilakukan dan kerugian yang diderita.

²³ Adami Cazawi, *op.cit.*, hlm.114

²⁴ Syarifah Hidayah Fatriah & Budi Sampurna, Pembuktian Malpraktik, *Jurnal Fakultas Kedokteran Universitas Riau*, Pekanbaru, 2017

Gugatan ganti rugi akibat suatu kelalaian medik harus membuktikan adanya keempat unsur diatas, dan apabila salah satu unsur saja diantaranya tidak dapat dibuktikan maka gugatan tersebut dinilai tidak cukup bukti.

2) Cara tidak langsung

Cara tidak langsung merupakan cara pembuktian yang mudah bagi pasien, yakni dengan mengajukan fakta-fakta yang diderita olehnya sebagai hasil layanan perawatan. Fakta-fakta tersebut harus memenuhi beberapa kriteria yaitu: Fakta itu terjadi memang berada dalam tanggung jawab tenaga kesehatan dan Fakta tersebut terjadi tanpa ada kontribusi dari pasien.

Dalam pembuktian penulis mengambil 3 perkara yaitu:²⁵

1) Perkara perdata

Ruang lingkup pembuktian secara medis dalam malpraktik perdata meliputi:

- a) Penilaian tindakan medik yang telah dilakukan berdasarkan *standar of care* atau standar profesi medis dalam hubungannya dengan kausa (penyebab) risiko.
- b) Adanya kelalaian dalam hubungannya dengan kausa (penyebab) risiko.
- c) Tidak adanya risiko medis berupa kecelakaan yang layak serta risiko diagnosis.

2) Perkara pidana

Kelalaian medik juga dapat dimasukkan kedalam masalah pidana, dapat dilihat pada pasal 359-361 KUHP yang mengancam seseorang dengan pidana apabila melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan seseorang lain luka, luka berat atau mati. Pembuktiannya sama, baik di lingkungan peradilan perdata (ganti rugi) maupun di lingkungan peradilan pidana. Perbedaannya hanyalah siapa yang dibebani pembuktian tersebut dan seberapa tinggi tingkat kepastian yang dibutuhkan untuk membuat putusan. Tingkat kepastian yang harus dicapai pada peradilan pidana harus mencapai kepastian yang mendekati sempurna (kurang-lebih mendekati 95% atau lebih).

3) Perkara administrasi

Tenaga kesehatan dikatakan telah melakukan pelanggaran administrasi manakala tenaga kesehatan tersebut telah melanggar hukum administrasi. Perlu diketahui bahwa dalam melakukan police power, pemerintah mempunyai kewenangan menertibkan berbagai ketentuan di bidang kesehatan, misalnya tentang persyaratan bagi tenaga kesehatan untuk menjalankan profesinya (Surat Izin Kerja, Surat Izin Praktek), batas kewenangan serta kewajiban tenaga kesehatan. Apabila aturan tersebut dilanggar maka tenaga kesehatan yang bersangkutan dapat dipersalahkan melanggar hukum administrasi.

Yang berwenang menentukan ada tidaknya kesalahan dan menetapkan sanksi ialah Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) merupakan lembaga otonom dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang dibentuk untuk menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran. Wewenang dari MKDKI yaitu:²⁶

1. Menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi.
2. Menetapkan sanksi disiplin

Pelanggaran disiplin kedokteran merupakan pelanggaran terhadap aturan-aturan ataupun ketentuan dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran atau kedokteran gigi. Beberapa pelanggaran disiplin dokter/dokter gigi antara lain:²⁷

1. Melakukan praktek dengan tidak kompeten
2. Tidak melakukan tugas dan tanggung jawab profesionalnya dengan baik (dalam hal ini tidak mencapai standar-standar dalam praktik kedokteran)
3. Melakukan tindakan tercela yang merusak martabat dan kehormatan profesinya.
4. Contoh pelanggaran disiplin tersebut dijelaskan pada lampiran perkonsil No. 4 Tahun 2011 Bab II.

²⁵ *Ibid*,

²⁶ Darda Syahrizal & Senja Nilasari, *op.cit.*, hal.28

²⁷ *Ibid*,

Masyarakat yang ingin mengadukan terjadinya pelanggaran disiplin dokter dapat mengisi formulir pengaduan yang dapat di download di website KKI, jika tidak dapat melakukan pengaduan tertulis, dapat langsung mendatangi kantor MKDKI atau kantor KKI, Jl. Teuku Cik Ditiro No 6 Gondangdia, Menteng, Jak.Pusat 10350. Masalah sanksi yang diberikan oleh MKDKI biasanya berupa pencabutan STR/SIP seorang dokter atau dokter gigi sehingga tidak dapat menjalankan kegiatan praktik kedokterannya. Sedangkan untuk sanksi etik akan ditentukan oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) dan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Gigi (MKEKG).

MKDKI terdiri atas 11 orang. Mereka terdiri atas dokter, dokter gigi, dan sarjana hukum. Dengan jumlah 11 orang dan menangani berbagai kasus di seluruh Indonesia, kadang MKDKI membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menangani sebuah kasus. MKDKI juga dapat membentuk MKDKI-P dengan memperhatikan jumlah pengaduan terhadap dokter atau dokter gigi yang praktik dan juga luas wilayah kerja.

2. Pertanggungjawaban hukum malpraktik kedokteran

Seorang dokter sebagai pengemban profesi, harus selalu bertanggung jawab terhadap semua tindakannya pada saat melakukan praktek kedokteran. Dokter dalam menjalankan profesinya mempunyai keterikatan terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan praktek kedokteran dalam hal ini hukum kesehatan. Oleh karena itu dapat dikenakan sanksi-sanksi hukum apabila telah melakukan tindakan malpraktik kedokteran sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum. Pada dasarnya tujuan meminta pertanggungjawaban perdata pada dokter secara hukum ialah untuk mendapat ganti rugi.

Dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran ini diatur apabila dokter maupun tenaga medis terbukti melakukan malpraktik. Maka mereka dapat dikenakan sanksi yang berupa:²⁸

a) Sanksi Administrasi

Dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran sebutan Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK) ini menjadi Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang menerima pengaduan dan berwenang memeriksa dan memutuskan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter karena melanggar penerapan disiplin ilmu kedokteran dan menerapkan sanksi. Apabila ternyata didapati pelanggaran etika kedokteran, maka MKDI meneruskan pengaduan pada organisasi profesi (IDI), maka IDI-lah yang akan melakukan penindakan pada dokter tersebut. Hanya saja sanksi yang diberikan oleh MKDI baru berupa sanksi administrasi seperti, pemberian peringatan tertulis, rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktek dan/atau kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran. Tidak menutup kemungkinan adanya tuntutan perdata atau pidana dari pasien atau keluarga pasien.

b) Tuntutan Perdata

Tuntutan perdata yang diajukan dapat berupa tuntutan wanprestasi yang didasarkan pada *contractual liability* dan/atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Sebagaimana doktrin yang telah diuraikan diatas, maka apabila dokter berpraktek swasta perorang ia digugat secara pribadi termasuk juga turut bertanggung jawab atas tindakan tenaga medis yang berada dibawah perintahnya. Apabila bekerja dalam sebuah tim, maka pertanggung jawabannya didasarkan pada seberapa besar tanggung jawabnya dalam tim tersebut. Demikian pula Rumah Sakit dapat ditarik sebagai tergugat atas segala tindakan yang dilakukan seluruh karyawannya (baik medis atau non medis), bahkan terhadap dokter pribadi yang diberi tempat praktek di Rumah Sakit.

c) Tuntutan Pidana

Tuntutan pidana dapat digunakan ketentuan pasal-pasal karena kesengajaan atau kealpaan yang mengakibatkan orang lain mati, sakit atau luka dan pasal-pasal tentang pengguguran kandungan. Misalnya dokter dihadapkan pada pilihan dilematis

²⁸ Olivia Putri Damayanti & Neza Zakaria, *Pertanggungjawaban Pidana Dokter Pada Kasus Malpraktek Dalam Berbagai Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*, dalam jurnal UNS, Surakarta, 2013, hlm.175

menyelamatkan jiwa bayi atau jiwa ibunya, maka menyelamatkan jiwa yang lebih utama (*abortus provocatus medicalis*) hal tersebut dikecualikan dari tuntutan pidana. Tetapi larangan baru dikenakan pada tindakan *abortus criminalis* yaitu penghilangan jiwa tanpa alasan medis

Sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung maka sebelum hakim meyakini dokter telah lalai, khilaf, atau bahkan telah sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan korban jiwa atau kerugian terhadap badan atau bagian badan pasien (*medical malpractice*), maka harus mendengarkan terlebih dahulu pendapat dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Walaupun pendapat ahli ini dalam sistem hukum pembuktian tidak mengikat para hakim.

Bersalah tidaknya dokter diukur dari apakah tindakan medik itu telah memenuhi standar pelayanan medik, *standar operation procedure* (SOP) dan adanya *contribution negligence* dari pasien. Selain dari pada itu apakah kemampuan dokter tersebut telah memenuhi kemampuan kedokteran pada umumnya (kemampuan rata-rata), juga apakah tindakan dokter tersebut tidak melanggar kode etik kedokteran.

Berikut akan dijelaskan pertanggungjawaban kedalam tiga bagian tanggung jawab yaitu:

1. Tanggung jawab perdata malapraktik kedokteran

Pada Pasal 1243 KUH Perdata mengatur tentang wanprestasi, dalam hal ini dikondisikan bahwa dokter telah tidak memenuhi kewajibannya yang timbul dari suatu perjanjian (tanggung jawab kontraktual), sedangkan Pasal 1365 adalah Pasal tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Dalam hal ini dokter dianggap berbuat melawan hukum karena tindakannya bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang sewajarnya (tanggung jawab berdasarkan undang-undang).²⁹

Untuk menggugat berdasarkan perbuatan melawan hukum harus dipenuhi empat syarat seperti yang ditentukan dalam pasal 1365 dan 1401 KUH perdata yaitu:³⁰

1. pasien harus mengalami kerugian

2. ada kesalahan atau kelalaian pada dokter
3. ada hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan
4. perbuatan itu harus melawan hukum

Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan tersebut (fault liability), didasarkan atas tiga prinsip pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam pasal 1365, 1366 dan KUH perdata yang pada hakikatnya menentukan :³¹

1. setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu memberikan ganti rugi.
2. Setiap orang bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan itu karena kelalaian atau kecurang hati-hatiannya.

Pembuktian terhadap kesalahan diatas menggunakan alat bukti yang diatur dalam pasal 1866 KUH perdata. Dasar dan bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditentukan dalam KUH perdata tersebut membawa konsekuensi bahwa penderita kerugian tersebut, yaitu pasien harus membuktikan kesalahan dokter dalam memberikan pelayanan medis.³²

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Malpraktik dibagi menjadi tiga aspek hukum yaitu:

- 1) Aspek hukum perdata terjadi apabila terdapat hal-hal yang menyebabkan tidak terpenuhinya isi perjanjian (wanprestasi), didalam transaksi terapeutik oleh tenaga kesehatan, atau terjadinya perbuatan melanggar hukum, atau terjadinya perbuatan melanggar hukum sehingga menimbulkan kerugian kepada pasien.
- 2) Aspek hukum pidana, malpraktik kedokteran bisa, masuk lapangan hukum pidana jika memenuhi tiga syarat antara lain: syarat dalam perlakuan medis, syarat dalam sikap batin dokter, syarat mengenai hal akibat.
- 3) Aspek hukum administrasi, malpraktek administratif ini terjadi

²⁹ Rio Christiawan, *Aspek Hukum Kesehatan dalam upaya medis transplantasi organ tubuh*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2003, hlm.50

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

jika dokter atau tenaga kesehatan melakukan pelanggaran hukum administrasi Negara yang berlaku, misalnya menjalankan praktek dokter tanpa lisensi atau izinnya

2. Pertanggungjawaban malpraktik kedokteran terbagi atas pertanggungjawaban pidana, perdata, dan administrasi. Mulai dari ganti rugi, pencabutan izin praktek, denda dan pidana penjara. Pasien harus membuktikan kesalahan dokter dalam memberikan pelayan medis. Berdasarkan konstruksi unsur-unsur pasal 1365, maka meskipun dokter melakukan kesalahan atau kelalaian, tetapi tidak menimbulkan kerugian pada pasien maka dokter tidak dapat digugat tanggung jawab hukumnya.

B. Saran

1. Perlu dibuat peraturan perundang-undangan mengenai malpraktik kedokteran dan/atau medis yang jelas, tertata secara sistematis, yang didalamnya mencakup mulai dari ketentuan umum malpraktik medis, kriteria, hingga sanksi yang diterapkan bila terjadi malpraktik medis.
2. Harus disosialisasikan ke masyarakat umum mengenai perbuatan-perbuatan dan kesalahan dokter yang termasuk dalam malpraktik medis, dan dapat dilaporkan perbuatan yang memenuhi unsur malpraktik. Juga mengenai hak-hak dan kewajiban rumah sakit, dokter maupun pasien. Perlu adanya pendampingan hukum apabila malpraktik kedokteran menimbulkan kerugian terhadap pasien.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, *Malpraktik Kedokteran*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015.
- _____, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.
- Ari Yunanto & Helmi, *Hukum Pidana Malpraktik Medik Tinjauan dan Perspektif*

Medikolegal, ANDI Yogyakarta, Yogyakarta, 2010.

Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006.

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.

Darda Syahrizal & Senja Nilasari, *Undang-undang Praktik Kedokteran & Aplikasinya*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013.

Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015.

Munir Fuady. *Sumpah Hippocrates (Aspek Hukum Malpraktek Dokter)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.

Rio Christiawan, *Aspek Hukum Kesehatan dalam upaya medis transplantasi organ tubuh*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2003.

Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.

Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Yusuf Anwar, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Dokter*, Kearsipan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2015.